



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa investasi merupakan usaha rasional dalam menggali sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan investasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Investasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam waktu tertentu.
7. Surat Berharga adalah saham dan surat utang.
8. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
9. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
10. Penyertaan Modal Daerah atas barang milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.
11. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.

12. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
13. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan koperasi.
14. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
16. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
17. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
18. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
19. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha, dan masyarakat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2

Investasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. kewajaran dan kesetaraan;
- f. profesionalisme; dan
- g. kehati-hatian.

Pasal 3

- (1) Investasi dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- c. peningkatan penerimaan Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Investasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah;
- b. meningkatkan pendapatan Daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan Investasi;
- b. sumber Investasi;
- c. bentuk Investasi; dan
- d. pengelolaan Investasi.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Wali Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Investasi sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi provinsi dan nasional.
- (2) Kewenangan pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. regulasi;
 - b. operasional; dan
 - c. supervisi.

Pasal 7

Kewenangan regulasi yang dimiliki Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam melaksanakan Investasi Pemerintah Daerah; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan Investasi Pemerintah Daerah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan Perjanjian Investasi.

Pasal 8

- (1) Kewenangan operasional yang dimiliki Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha dan masyarakat;
 - b. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD;
 - c. menempatkan dana dan/atau barang milik Daerah dalam rangka Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. melakukan Perjanjian Investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah;
 - f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak Pemerintah Daerah yang diatur dalam Perjanjian Investasi;
 - g. mengusulkan perubahan Perjanjian Investasi;
 - h. melakukan tindakan untuk dan atas nama Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Investasi; dan
 - i. melaksanakan Investasi dan Divestasi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Pengelola Investasi.

Pasal 9

- (1) Kewenangan supervisi yang dimiliki Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. melakukan monitoring pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB III SUMBER INVESTASI

Pasal 10

- (1) Sumber Investasi berasal dari:
- a. APBD;
 - b. imbal hasil;
 - c. pendapatan dari layanan usaha;
 - d. hibah;
 - e. barang milik Daerah; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Hasil Investasi yang berasal dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai penambah pokok/modal investasi.
- (3) Hasil Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BENTUK INVESTASI

Pasal 11

- (1) Bentuk Investasi meliputi:
- a. investasi surat berharga; dan/atau
 - b. Investasi Langsung.
- (2) Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. pembelian saham; dan/ atau
 - b. pembelian surat utang.

- (3) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyertaan modal; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman.

Pasal 12

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengelola kekayaan Daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 13

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Perbendaharaan Negara.

Pasal 14

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, meliputi:
 - a. kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah;
 - b. penyertaan modal daerah pada Badan Usaha; dan
 - c. investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, meliputi:
 - a. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan
 - b. dana yang disisihkan untuk pemberian pinjaman dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

BAB V
PENGELOLAAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pengelolaan Investasi meliputi:

- a. perencanaan Investasi;
- b. pelaksanaan Investasi;
- c. penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Investasi;
- d. Divestasi; dan
- e. pengawasan.

Pasal 16

Investasi dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD; dan/atau
- b. terdapat barang milik Daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b yang digunakan untuk penyertaan modal Daerah wajib dilakukan penilaian dengan interval waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Investasi

Pasal 18

- (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan.
- (2) Perencanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan Investasi.
- (3) Rencana kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan.
- (4) Rencana kegiatan Investasi yang disetujui oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Pengelola Investasi menyusun analisis Investasi sebelum melakukan Investasi.
- (2) Analisis Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penasihat Investasi.
- (3) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak tetap dan berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.

- (4) Untuk menjadi Penasihat Investasi harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sertifikasi; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun bidang investasi.
- (5) Penasihat Investasi diberikan imbalan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Investasi

Pasal 20

- (1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilaksanakan atas saham yang diterbitkan Perseroan Terbatas.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.
- (3) Opsi pembelian surat utang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila Pemerintah Daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.
- (4) Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Investasi Langsung berupa Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dengan cara:

- a. kerjasama investasi antara Pengelola Investasi dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*); dan/atau
- b. kerjasama antara Pengelola Investasi dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/kota lainnya, BLUD dan/atau badan hukum asing dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Non Public Private Partnership*).

Pasal 23

Investasi Langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 24

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Investasi dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada BLUD.
- (2) Pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Investasi antara Pengelola Investasi dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dituangkan dalam Perjanjian Investasi antara Pengelola Investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (4) Perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan Investasi.
- (2) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan posisi portofolio Investasi; dan
 - b. laporan hasil Investasi.
- (3) Laporan kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

Bagian Keempat

Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Investasi

Pasal 27

Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Investasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Divestasi

Pasal 28

- (1) Dalam hal Investasi diperkirakan rugi, Pemerintah Daerah melakukan Divestasi.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis Penasihat Investasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjualan surat berharga; dan/atau
 - b. penjualan kepemilikan Investasi Langsung.

Pasal 29

- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. penjualan saham; dan/atau
 - b. penjualan surat utang.

- (2) Penjualan kepemilikan Investasi Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b berupa kepemilikan atas:
 - a. penyertaan modal; dan/atau
 - b. pemberian pinjaman.

Pasal 30

- (1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a berupa modal dan/atau saham.
- (2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 31

- (1) Penjualan surat berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga.
- (2) Penjualan kepemilikan Investasi Langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Pasal 32

Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila:

- a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan Divestasi;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Pasal 33

Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:

- a. imbal hasil (*yield*) diperkirakan turun;
- b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
- c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

Pasal 34

- (1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi.
- (2) Analisis kelayakan oleh Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau
 - b. tidak sesuai dengan strategi Investasi.
- (3) Hasil analisis kelayakan yang dilakukan oleh penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD.

Pasal 35

- (1) Penjualan kepemilikan atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.

- (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 36

- (1) Hasil Divestasi atas seluruh jenis Investasi merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan Divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan Divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 37

- (1) Pengelola Investasi bertanggung jawab dalam pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Hasil pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan Daerah dan dilaporkan kepada Wali Kota.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan bertanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Investasi yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 3 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd.

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 13

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(2-106/2024)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I

NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Investasi merupakan usaha rasional Pemerintah Daerah dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan investasi jangka pendek dan jangka Panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Dalam rangka pengelolaan investasi Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik, tertib administrasi dan terwujud tujuan investasi, yaitu memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan lainnya, maka diperlukan pedoman berinvestasi bagi Pemerintah Daerah dengan mendasarkan pada tata kelola administrasi yang berkepastian hukum, efisiensi, akuntabel dan kepastian nilai, agar terhindar dari risiko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah harus dilakukan secara terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "responsibilitas" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "independensi" adalah Investasi Pemerintah Daerah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran dan kesetaraan" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip "profesionalisme" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dijalankan oleh orang yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip "kehati-hatian" adalah pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan dan memperhatikan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13